



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.

(Sidang ke-1)

Sidang Pengadilan Negeri Tobelo, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di ruang sidang Candra pada Pengadilan Negeri Tobelo di Jalan Siswa, pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, pukul 15.00 WIT dalam perkara

Terdakwa:

Ramdani Jafar alias Omar Ibrahim alias Oma.

Rafid Daiyan alias Rafid.

Susunan Sidang:

Adhi Satrija Nugroho, S.H. Hakim;

Umar Hanny Alting, S.H. Panitera

Pengganti;

Iskandar Muda Harahap, S.H. Penuntut

Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Terdakwa I,

Nama lengkap : Ramdani Jafar alias Omar Ibrahim alias Oma;

Tempat lahir : Tidore;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 09 Desember 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Rawa Jaya Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lapas Kelas II B Tobelo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai tanggal 09 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai tanggal 18 November 2018;

Halaman 1 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai tanggal 08 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai tanggal 22 Desember 2018;

Terdakwa II,

Nama lengkap : Rafid Daiyan alias Rafid;
Tempat lahir : Tobelo;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 05 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Jalan Baru, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo
Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Rafid Daiyan Alias Rafid ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai tanggal 09 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai tanggal 18 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 19 November 2018 sampai tanggal 08 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai tanggal 22 Desember 2018;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan Para Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim, kemudian Para Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM-27HALUT/11/2018 tanggal 21 November 2018 sebagai berikut sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti dan memahami maksud dakwaan tersebut dan atas

Halaman 2 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya sidang dilanjutkan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, dan atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan saksi-saksinya dan memohon untuk mengajukannya pada sidang berikut;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, kemudian Hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alwi U. H. Alting, S.H.

Adhi Satrija Nugroho, S.H.



BERITA ACARA SIDANG

(Lanjutan ke-2)

Sidang Pengadilan Negeri Tobelo, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di ruang sidang Cakra pada Pengadilan Negeri Tobelo di Jalan Siswa, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, pukul 16.30 WIT, dalam perkara Terdakwa:

Ramdani Jafar alias Omar Ibrahim alias Oma.

Rafid Daiyan alias Rafid.

Terdakwa tetap ditahan.

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawasan.

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa mengatakan sehat dan dapat mengikuti persidangan pada hari ini.

Selanjutnya, Hakim menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah pembuktian, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang, dan atas pertanyaan Hakim tersebut, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.4.161.000(empat juta seratus enam puluh satu rupiah);
- 4(empat) buah kunci pintu rumah;

Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, dan atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 2(dua) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian, Hakim memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Halaman 4 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan saksi ke-1(kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama:

Elvry Julianty Tandiawan alias Efi, Umur 27 Tahun, lahir di Tobelo, tanggal 31 Juli 1991, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SMA(tamat), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa.

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut:

Ada masalah apa sehingga saksi

dihadirkan dalam persidangan ini?

Pencurian.

Apakah benar keterangan saksi yang diberikan di penyidik?

Iya, keterangan saya benar dan menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik.

Siapa yang melakukan pemukulan?

Para Terdakwa Ramdani Jafar alias Omar Ibrahim alias Oma dan terdakwa Rafid Daiyan alias Rafid.

Siapakah yang menjadi korbannya?

Saya dan Suami Saya yang menjadi korban.

Dimana dan kapan kejadian itu terjadi?

Kejadiannya pada hari Selasa 18 September 2018 sekitar pukul 01.30 WIT dini hari yang bertempat di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara tepatnya di dalam sebuah rumah dan Toko Wosia Mart milik Saya.

Bagaimana kejadian tersebut terjadi?

Pada awalnya pada hari Selasa 18 September 2018 sekitar pukul 01.30 WIT, ketika itu Saya belum tidur dan sempat ketika itu melihat kearah luar dari jendela kamar dan melihat ada orang yang masuk melewati samping

Halaman 5 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah namun pada saat itu Saya tidak merasa curiga sebab mungkin karyawan toko Saya sedang kerja, namun tidak lama kemudian Saya melihat ada orang lagi yang masuk dan melewati samping rumah, oleh karena Saya mulai curiga, lalu Saya membuka CCTV yang dapat melihat ke dalam Toko Wosia Mart milik Saya tersebut, kemudian Saya melihat ternyata ada dua orang yang tidak Saya kenal menggunakan penutup muka sedang membongkar laci meja kasir atau meja penyimpanan uang di dalam toko tersebut, dan melihat kejadian tersebut Saya langsung membangunkan suami Saya yaitu Sdr. Stefen Yulian alias Stefan yang sedang tertidur lalu Saya memberitahukannya bahwa ada orang yang tidak Saya kenal masuk dan sedang berada di dalam toko, lalu Saya menelepon orang tua Saya untuk menghubungi pihak berwajib, dan sementara itu Sdr. Stefen Yulian alias Stefan sementara menuju ke Toko dan sempat mengunci dengan menggrendel pintu toko dari luar, Sdr. Stefen Yulian alias Stefan bernegosiasi dengan Para Terdakwa yang tidak bisa kemana-mana lagi karena telah terkurung di dalam toko untuk menyerahkan kunci toko yang pada saat itu telah dikuasai oleh Para Terdakwa, setelah bernegosiasi tidak lama kemudian Para Terdakwapun menyerahkan kunci tersebut, lalu Sdr. Stefen Yulian alias Stefan dan orang-orang yang sudah berdatangan dan

Halaman 6 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah yang hilang dari kejadian pencurian tersebut?

berkumpul di luar toko tempat kejadian dan pada saat itu Para Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan cara keluar dari jendela dan naik keatas seng akan tetapi karena sudah ada banyak orang dan petugas dari Kepolisian yang ada pada tempat kejadian sudah ada sehingga Para Terdakwa tidak dapat melarikan diri dan langsung pada saat itu menyerahkan diri.

Bagaimana Para Terdakwa dapat masuk kedalam Toko tersebut?

Pada saat itu setelah Kami membuka pintu toko tersebut dan pada saat itu terlihat meja kasir atau meja penyimpanan uang sudah terbuka dan uang milik Saya tersebut berada di atas kursi sebesar Rp. 4.161.000 (empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.775.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) tidak diketahui keberadaanya.

Berapa tinggikah pagar tembok rumah?

Setahu Saya mereka sebelumnya melompati pagar yang dikelilingi tembok lalu mereka sempat masuk ke dalam rumah Saya terlebih dahulu melalui dapur yang juga merupakan tempatnya para karyawan Saya tidur dan oleh karena pintu dapur tersebut dapat dibuka dari luar sehingga mereka dapat masuk dan menemukan kunci yang pada saat itu berada di atas meja dapur, lalu kemudian mereka menuju ke arah Toko dan membukanya dengan kunci tersebut.

Apakah Para Terdakwa merupakan orang kerja di toko saksi?

Rumah Kami dikelilingi pagar tembok

Halaman 7 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapa besarkah kerugian yang saksi yang tingginya kurang lebih mencapai
alami terhadap kejadian tersebut? 5(lima) meter.

Dimanakah uang yang diambil Para
Terdakwa berada sebelumnya?

Tidak, mereka bukan karyawan Kami.

Kerugian yang Kami alami sebesar
Rp.6.936.000,-(enam juta sembilan
ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Apakah pada saat Para Terdakwa
ditangkap ada dilakukan
pengeledahan terhadap uang tunai
sebesar Rp.2.775.000,-(dua juta tujuh
ratus tujuh puluh lima rupiah)
tersebut?

Uang yang diambil Para Terdakwa
sebelumnya berada didalam loker
kasir bagian depan dan setelah itu
uang yang berjumlah Rp.4.161.000,-
(empat juta seratus enam puluh satu
ribu rupiah), sudah diletakkan di atas
kursi bagian belakang dalam toko
tersebut, sedangkan uang tunai
sebesar Rp.2.775.000,-(dua juta tujuh
ratus tujuh puluh lima rupiah) yang
juga berada dalam loker kasir tidak
diketahui keberadaanya.

Bagaimana Para Terdakwa bisa
ditangkap ketika itu?

Iya benar, pihak Kepolisian yang
melakukan Pengeledahan badan
dan juga menginterogasi mereka
namun tidak ditemukan keberadaan
uang tersebut.

Apakah Para Terdakwa melakukan
perlawanan pada saat ditangkap?

Setelah pihak dari Kepolisian datang
dan melakukan negosiasi terhadap
Para Terdakwa yang sebelumnya
telah terkunci di dalam Toko tersebut,
akhirnya mereka memberikan kunci
toko yang sebelumnya mereka
pegang tersebut dan kemudian Para
Terdakwa ditangkap didalam Toko

Halaman 8 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut.

Apakah disekitar rumah dan toko saksi ada CCTV yang dapat memantau aktifitas karyawan?

Tidak, Para Terdakwa hanya hendak melarikan diri namun karena tidak ada cara untuk meloloskan diri sehingga mereka hanya pasrah dan menyerahkan diri pada saat itu.

Apakah benar barang bukti yang diambil berupa uang dan kunci milik saksi?(Penuntut Umum mengajukan Barang bukti dipersidangan).

Iya benar, ada beberapa titik CCTV yang di sebarakan di sekitar rumah dan juga ada di dalam toko sehingga dapat melihat Para Terdakwa beraktifitas pada malam kejadian tersebut.

Iya benar, barang bukti tersebut yang diambil adalah milik saya.

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi Korban dan Saksi Korban memberikan jawaban sebagai berikut:

Dimanakah kunci rumah yang para terdakwa ambil?

Kunci rumah yang mereka ambil tersebut biasanya diletakkan di atas meja dapur didalam rumah kami.

Apakah hanya Para Terdakwa saja yang masuk ketika itu?

Iya benar, hanya mereka berdua saja.

Apakah pada malam itu suasana dalam keadaan sepi?

Iya benar, padaa saat itu suasana nya sepi dan karyawan saya juga sudah beristirahat.

Bagaimana awalnya saksi bisa mengetahui ada orang yang telah melakukan pencurian tersebut?

Saya sebelumnya belum tidur dan masih melihat HP saya sehingga pada saat itu saya sempat melihat ada orang yang melintas di luar jendela

Halaman 9 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saya merasa curiga dan saya mengetahui bahwa orang tersebut bukanlah karyawan saya melainkan orang lain yang saya tidak

Apakah ada barang-barang lain lagi yang hilang?

Setahu saya tidak ada barang lainnya selain uang sebesar Rp.2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang juga berada dalam loker kasir Kami tidak ketahui keberadaanya.

Kemudian atas kesempatan yang diberikan Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan pada Saksi Korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Korban.

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan saksi ke-2(kedua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama:

Stefen Yulian alias Stefan, umur 30 tahun, lahir di Tobelo, tanggal 24 Juli 1988, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SMA (tamat), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa.

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Ada masalah apa sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini?

Pencurian.

Apakah benar keterangan saksi yang diberikan di penyidik?

Iya, keterangan saya benar dan menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik.

Siapa yang melakukan pemukulan?

Para Terdakwa Ramdani Jafar alias Omar Ibrahim alias Oma dan

Halaman 10 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapakah yang menjadi korbannya?

Dimana dan kapan kejadian itu terjadi?

Bagaimana kejadian tersebut terjadi?

terdakwa Rafid Daiyan alias Rafid.

Saya dan Istri Saya yang menjadi korban.

Kejadiannya pada hari Selasa 18 September 2018 sekitar pukul 01.30 WIT dini hari yang bertempat di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara tepatnya di dalam sebuah rumah dan Toko Wosia Mart milik Istri Saya.

Pada awalnya pada hari Selasa 18 September 2018 sekitar pukul 01.30 WIT, ketika itu Istri Saya belum tidur dan menurutnya bahwa Istri Saya tersebut sempat melihat kearah luar dari jendela kamar dan melihat ada orang yang masuk melewati samping rumah namun pada saat itu Istri Saya tidak merasa curiga sebab mungkin karyawan toko Kami sedang kerja, namun tidak lama kemudian Istri Saya melihat ada orang lagi yang masuk dan melewati samping rumah, pada saat itulah Istri saya membangunkan Saya yang sementara tidur, lalu memberitahukan bahwa ada orang yang tidak Kami kenal masuk, lalu saya membuka HP saya yang terdapat Aplikasi CCTV yang telah Kami pasang disekitar rumah dan toko Kami, lalu Kami melihat ke dalam Toko Wosia Mart tersebut, kemudian Kami melihat ternyata ada dua orang yang tidak Saya kenal menggunakan penutup muka sedang membongkar laci meja kasir atau meja penyimpanan uang di dalam toko tersebut, lalu Istri Saya menelepon orang tuanya untuk menghubungi

Halaman 11 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berwajib, dan ketika itu Saya langsung menuju ke Toko dan mengunci dengan menggrendel pintu toko dari luar, Saya sempat bernegosiasi dengan Para Terdakwa yang tidak bisa kemana-mana lagi karena telah terkurung di dalam toko agar mereka menyerahkan kunci toko yang pada saat itu telah dikuasai oleh Para Terdakwa, setelah bernegosiasi tidak lama kemudian Para Terdakwapun menyerahkan kunci tersebut, lalu pada saat itu juga sudah banyak orang-orang yang berdatangan dan berkumpul di luar toko tempat kejadian dan pada saat itu Para Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan cara keluar dari jendela dan naik keatas seng akan tetapi karena sudah ada banyak orang dan petugas dari Kepolisian yang ada pada tempat kejadian sehingga Para Terdakwa tidak dapat melarikan diri dan langsung pada saat itu menyerahkan diri.

Apakah ada yang hilang dari kejadian pencurian tersebut?

Pada saat itu setelah Kami membuka pintu toko tersebut dan pada saat itu terlihat meja kasir atau meja penyimpanan uang sudah terbuka dan uang berada di atas kursi sebesar Rp. 4.161.000 (empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.775.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) tidak diketahui keberadaanya.

Apakah ada uang didalam loker kasir didalam toko?

Iya benar, ada uang yang diletakan

Halaman 12 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana Para Terdakwa dapat masuk kedalam Toko tersebut?

didalam loker kasir dan dapat Kami pastikan besaran uang yang berada didalam loker tersebut sebesar Rp.6.936.000,-(enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan rincian hasil rekapan penjualan yang Kami simpan.

Berapa tinggikah pagar tembok rumah?

Setahu Saya mereka sebelumnya melompati pagar yang dikelilingi tembok yang dibantu dengan menggunakan batang kayu yang diberdirikan dari luar pagar lalu mereka langsung masuk ke dalam rumah Saya terlebih dahulu melalui dapur yang juga merupakan tempatnya para karyawan Saya tidur dan oleh karena pintu dapur tersebut dapat dibuka dari luar sehingga mereka dapat masuk dan menemukan kunci yang pada saat itu berada di atas meja dapur, lalu kemudian mereka menuju ke arah Toko dan membukanya dengan kunci tersebut.

Apakah Para Terdakwa merupakan orang kerja di toko saksi?
Berapa besarkah kerugian yang saksi alami terhadap kejadian tersebut?

Rumah Kami dikelilingi pagar tembok yang tingginya kurang lebih mencapai 5(lima) meter.

Dimanakah uang yang diambil Para Terdakwa berada sebelumnya?

Tidak, mereka bukan karyawan Kami.

Kerugian yang Kami alami sebesar Rp.6.936.000,-(enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Uang yang diambil Para Terdakwa sebelumnya berada didalam loker kasir bagian depan dan setelah itu uang yang berjumlah Rp.4.161.000,-

Halaman 13 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah pada Saat Para Terdakwa (empat juta seratus enam puluh satu ditangkap ada dilakukan ribu rupiah), Kami temukan berada di penggeledahan terhadap uang tunai atas kursi bagian belakang dalam sebesar Rp.2.775.000,-(dua juta tujuh toko tersebut, sedangkan uang tunai ratus tujuh puluh lima rupiah) yang sebesar Rp.2.775.000,-(dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang juga berada dalam loker kasir tidak tersebut? diketahui keberadaanya.

Bagaimana Para Terdakwa bisa ditangkap ketika itu?

Iya benar, pihak Kepolisian yang melakukan penggeledahan badan dan juga menginterogasi mereka namun tidak ditemukan keberadaan uang tersebut.

Apakah Para Terdakwa melakukan perlawanan pada saat ditangkap?

Setelah pihak dari Kepolisian datang dan melakukan negosiasi terhadap Para Terdakwa yang sebelumnya telah terkunci di dalam Toko tersebut, akhirnya mereka memberikan kunci toko yang sebelumnya mereka pegang tersebut dan kemudian Para Terdakwa ditangkap di dalam Toko tersebut.

Apakah disekitar rumah dan toko saksi ada CCTV yang dapat memantau aktifitas karyawan?

Tidak, Para Terdakwa hanya hendak melarikan diri namun karena tidak ada cara untuk meloloskan diri sehingga mereka hanya pasrah dan menyerahkan diri pada saat itu.

Apakah benar barang bukti yang diambil berupa uang dan kunci milik saksi?(Penuntut Umum mengajukan Barang bukti dipersidangan).

Iya benar, ada beberapa titik CCTV yang di sebarikan di sekitar rumah dan juga ada di dalam toko sehingga Kami dapat melihat Para Terdakwa

Halaman 14 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraktifitas pada malam kejadian tersebut.

Iya benar, barang bukti tersebut yang diambil adalah milik Kami.

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

Apakah hanya Para Terdakwa saja yang masuk ketika itu?

Iya benar, hanya mereka berdua saja.

Apakah pada malam itu suasana dalam keadaan sepi?

Iya benar, pada saat itu suasananya sepi dan karyawan saya juga sudah beristirahat.

Dimanakah kunci rumah yang para terdakwa ambil?

Kunci rumah yang mereka ambil tersebut biasanya diletakkan di atas meja dapur didalam rumah kami.

Bagaimana awalnya saksi bisa mengetahui ada orang yang telah melakukan pencurian tersebut?

Saya sebelumnya belum tidur dan masih melihat HP saya sehingga pada saat itu saya sempat melihat ada orang yang melintas di luar jendela sehingga saya merasa curiga dan saya mengetahui bahwa orang tersebut bukanlah karyawan saya melainkan orang lain yang saya tidak kenal.

Apakah ada barang-barang lain lagi yang hilang?

Setahu saya tidak ada barang lainnya selain uang sebesar Rp.2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang juga berada dalam loker kasir Kami tidak ketahui keberadaanya.

Halaman 15 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas kesempatan yang diberikan Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menerangkan bahwa masih ada saksi yang akan diajukan lagi untuk itu ia mohon sidang ditunda.

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menerangkan masih akan menghadirkan saksinya dan memohon untuk menghidarkannya pada sidang berikut.

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi, Hakim menunda sidang sampai hari Jumat tanggal 7 Desember 2018, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alwi U. H. Alting, S.H.

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

BERITA ACARA SIDANG

(Lanjutan ke-3)

Sidang Pengadilan Negeri Tobelo, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu diruang sidang Cakra pada Pengadilan Negeri Tobelo di Jalan Siswa, pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018, pukul 11.00 WIT, dalam perkara Terdakwa:

Ramdani Jafar alias Omar Ibrahim alias Oma.

Rafid Daiyan alias Rafid.

Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 16 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan.

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa mengatakan sehat dan dapat mengikuti persidangan pada hari ini.

Selanjutnya, Hakim menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum menyatakan bahwa saksinya sudah cukup, selanjutnya Hakim memerintahkan Para Terdakwa untuk menghadirkan saksi a de carge dan atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de carge.

Kemudian sidang dilanjutkan untuk pemeriksaan terhadap keterangan Para Terdakwa, lalu Hakim mengajukan pertanyaan pada **Terdakwa I, Ramdani Jafar alias Omar Ibrahim alias Oma** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ada masalah apa sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini?

Pencurian.

Apakah benar keterangan saksi yang diberikan di penyidik?

Iya, keterangan saya benar dan menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik.

Siapa yang melakukan pemukulan?

Saya Terdakwa Ramdani Jafar alias Omar Ibrahim alias Oma dan teman Saya terdakwa Rafid Daiyan alias Rafid.

Siapakah yang menjadi korbannya?

Sebuah rumah atau Toko Wosia Mart milik Sdri. Elvry Julianty Tandiawan alias Efy yang menjadi korban.

Dimana dan kapan kejadian itu terjadi?

Kejadiannya pada hari Selasa 18 September 2018 sekitar pukul 01.30 WIT dini hari yang bertempat di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara tepatnya di dalam sebuah rumah dan Toko Wosia Mart milik Korban.

Bagaimana kejadian tersebut terjadi?

Pada awalnya pada hari Selasa 18 September 2018 sekitar pukul 01.00

Halaman 17 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT, ketika itu Saya bersama terdakwa Rafid Daiyan alias Rafid hendak pergi ke Desa Rawajaya dan oleh karena tempat tinggal Kami berada di sekitar belakang Toko Wosia Mart dan Kami juga sering melalui jalan samping pada Toko tersebut, lalu Kami berdua berpikiran hendak melakukan pencurian pada toko tersebut karena semula Kami yang juga biasanya berbelanja di Toko tersebut dan mengetahui tempat uang yang disimpan di dalam loker kasir sehingga pada malam itu kami berniat untuk melakukan pencurian karena pada saat itu suasana lagi sepi,

Bagaimana caranya sehingga akhirnya Kami memutuskan terdakwa dapat masuk kelokasi rumah melakukan pencurian tersebut. tersebut?

Awalnya kami menggunakan sebuah batang pohon yang berada disekitar belakang rumah, lalu Kami berdua menaikinya dan meraih ujung dari pagar tembok rumah tersebut, lalu Kami berdua lompat masuk kedalam area belang rumah, yang kemudian Kami berdua masuk melalui pintu belakang yang tidak dikunci menuju kedalam rumah tersebut dan mendapati beberapa kunci yang diletakkan diatas meja dapur, lalu Saya mengambilnya dan Kami berdua keluar menuju arah Toko yang berada didepan rumah tersebut, lalu Saya membuka pintu belakang dari toko tersebut menggunakan kunci yang kami temukan tersebut hingga akhirnya Kami dapat masuk kedalam toko dan langsung menuju kearah

Apakah yang terdakwa temukan

Halaman 18 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam loker kasir tersebut?

loker kasir yang kami duga terdapat uang didalamnya.

Apakah terdakwa sempat mengambil uang dari dalam loker kasir tersebut?

Kami menemukan sejumlah uang kertas didalamnya namun Kami tidak sempat menghitungnya karena, pada saat itu Kami mendengar suara pintu belakang yang kami masuk telah di tutup dan Kami mendengar suara orang diluar yang mengunci kami didalam toko tersebut.

Mengapa terdakwa tidak melarikan diri ketika itu?

Iya benar, saya sempat mengambilnya, namun setelah itu Saya meletakkannya di atas sebuah meja yang berada tepat dibagian belakang dalam toko tersebut.

Bagaimana bisa terdakwa dapat menyerahkan diri?

Pada saat kami telah dikunci dan merasa telah diketahui oleh orang, Kami berdua langsung lari naik ke lantai dua hendak melarikan diri, namun karena tidak ada jalan untuk memoloskan diri sehingga kami pun menyerahkan diri.

Mengapa terdakwa ingin mengambil uang dari toko tersebut?

Kami sempat dimintakan kunci toko yang kami bawah oleh orang yang berada diluar toko dan oleh karena kami juga panik karena sudah banyak orang yang datang serta ada beberapa Anggota Polisi dan oleh sebab Kami tidak menemukan jalan

Apakah terdakwa mengetahui bahwa mengambil barang yang bukan milik terdakwa dilarang?

keluar akhirnya kami pasrah dan menyerahkan diri.

Apakah terdakwa sebelumnya pernah

Awalnya Saya hendak mencuri uang dari toko tersebut karena Saya kekurangan uang untuk digunakan

Halaman 19 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut pada orang lain? sebagai tambahan biaya melanjutkan sekolah keluar daerah.

Apakah terdakwa mengetahui berapakah kerugian yang dialami Korban?

Iya benar, saya mengetahuinya bila mengambil barang milik orang lain tidak diperbolehkan.

Apakah benar barang bukti yang diambil berupa uang dan kunci milik saksi?(atas perintah Hakim, Penuntut Umum mengajukan Barang bukti dipersidangan).

Saya baru pertama kali ini melakukan perbuatan tersebut.

Saya tidak mengetahuinya.

Iya benar, barang bukti tersebut yang diambil berupa uang dan kunci untuk membuka pintu toko tersebut ketika itu.

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I memberikan jawaban sebagai berikut:

Berapa tinggikah pagar tembok rumah?

Rumah dikelilingi pagar tembok yang tingginya kurang lebih mencapai 5(lima) meter.

Apakah Terdakwa merupakan orang yang kerja di toko Korban tersebut?

Tidak, Saya bukan karyawan di toko tersebut.

Dimanakah uang yang diambil Terdakwa sebesar Rp.2.775.000,-(dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang juga berada dalam loker kasir?

Saya tidak mengetahuinya dan juga tidak mengetahui berapa jumlah uang yang Saya ambil dari dalam loker kasir tersebut karena saat itu saya langsung menaruhnya di atas meja kecil yang berada didalam toko

Halaman 20 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebab Kami telah ketahuan.

Apakah Para Terdakwa melakukan perlawanan pada saat ditangkap?

Tidak, Para Terdakwa hanya hendak melarikan diri namun karena tidak ada cara untuk meloloskan diri sehingga Kami hanya pasrah dan menyerahkan diri pada saat itu.

Apakah disekitar rumah dan toko terdapat CCTV yang dapat memantau aktifitas karyawan?

Kami tidak melihatnya.

Apakah hanya Para Terdakwa saja yang masuk ketika itu?

Iya benar, hanya Kami berdua saja.

Apakah pada malam itu suasana dalam keadaan sepi?

Iya benar, pada saat itu suasananya lagi sepi dan orang-orang sudah beristirahat.

Apakah ada barang-barang lain lagi yang terdakwa ambil?

Tidak, hanya uang saja.

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan pada **Terdakwa II, Rafid Daiyan alias Rafid** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ada masalah apa sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini?

Pencurian.

Apakah benar keterangan saksi yang diberikan di penyidik?

Iya, keterangan saya benar dan menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik.

Siapa yang melakukan pemukulan?

Saya terdakwa Rafid Daiyan alias Rafid bersama terdakwa Ramdani Jafar alias Omar Ibrahim alias Oma.

Siapakah yang menjadi korbannya?

Sebuah rumah atau Toko Wosia Mart milik Sdri. Elvry Julianty Tandiawan alias Efy yang menjadi korban.

Dimana dan kapan kejadian itu terjadi?

Kejadiannya pada hari Selasa 18 September 2018 sekitar pukul 01.30 WIT dini hari yang bertempat di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara tepatnya di dalam sebuah rumah dan Toko

Halaman 21 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana kejadian tersebut terjadi?

Wosia Mart milik Korban.

Pada awalnya pada hari Selasa 18 September 2018 sekitar pukul 01.00 WIT, ketika itu Saya bersama terdakwa Ramdani Jafar alias Omar Ibrahim alias Oma hendak pergi ke Desa Rawajaya dan oleh karena tempat tinggal Kami berada di sekitar belakang Toko Wosia Mart dan Kami juga sering melalui jalan samping pada Toko tersebut, lalu Kami berdua bersama-sama berpikiran hendak melakukan pencurian pada toko tersebut karena semula Kami yang juga biasanya berbelanja di Toko tersebut dan mengetahui tempat uang yang disimpan di dalam loker kasir sehingga pada malam itu kami berniat untuk melakukan pencurian karena pada saat itu suasana lagi sepi, akhirnya Kami memutuskan melakukan pencurian tersebut.

Bagaimana caranya sehingga terdakwa dapat masuk kelokasi rumah tersebut?

Awalnya Kami menggunakan sebuah batang pohon yang berada disekitar belakang rumah, lalu Kami berdua menaikinya dan meraih ujung dari pagar tembok rumah tersebut, lalu Kami berdua lompat masuk kedalam area belang rumah, yang kemudian Kami berdua masuk melalui pintu belakang yang tidak dikunci menuju kedalam rumah tersebut dan mendapati beberapa kunci yang diletakkan diatas meja dapur, lalu Ramdani Jafar alias Omar Ibrahim alias Oma mengambilnya dan Kami berdua keluar menuju arah Toko yang berada didepan rumah tersebut, lalu

Halaman 22 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah yang terdakwa temukan dalam loker kasir tersebut?

Ramdani Jafar alias Omar Ibrahim alias Oma membuka pintu belakang dari toko tersebut menggunakan kunci yang kami temukan tersebut hingga akhirnya Kami dapat masuk kedalam toko dan langsung menuju kearah loker kasir yang kami duga terdapat uang didalamnya.

Apakah terdakwa sempat mengambil uang dari dalam loker kasir tersebut?

Kami menemukan sejumlah uang kertas didalamnya namun Kami tidak sempat menghitungnya karena, pada saat itu Kami mendengar suara pintu belakang yang kami masuk telah di tutup dan Kami mendengar suara orang diluar yang mengunci Kami didalam toko tersebut.

Mengapa terdakwa tidak melarikan diri ketika itu?

Iya benar, Ramdani Jafar alias Omar Ibrahim alias Oma sempat mengambilnya, namun setelah itu Ramdani Jafar alias Omar Ibrahim alias Oma meletakkannya di atas sebuah meja yang berada tepat dibagian belakang dalam toko tersebut.

Bagaimana bisa terdakwa dapat menyerahkan diri?

Pada saat kami telah dikunci dan merasa telah diketahui oleh orang, Kami berdua langsung lari naik ke lantai dua hendak melarikan diri, namun karena tidak ada jalan untuk memoloskan diri sehingga kami pun menyerahkan diri.

Mengapa terdakwa ingin mengambil

Kami sempat dimintakan kunci toko yang kami bawah oleh orang yang berada diluar toko dan oleh karena kami juga panik karena sudah banyak

Halaman 23 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
uang dari toko tersebut?

orang yang datang serta ada beberapa Anggota Polisi dan oleh sebab Kami tidak menemukan jalan keluar akhirnya kami pasrah dan menyerahkan diri.

Apakah terdakwa mengetahui bahwa mengambil barang yang bukan milik terdakwa dilarang?

Awalnya Saya hendak mencuri uang dari toko tersebut karena Saya kekurangan uang yang rencananya digunakan sebagai tambahan biaya melanjutkan sekolah keluar daerah bersama dengan terdakwa Ramdani Jafar alias Omar Ibrahim alias Oma.

Apakah terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan tersebut pada orang lain?

Iya benar, saya mengetahuinya bila mengambil barang milik orang lain tidak diperbolehkan.

Apakah terdakwa mengetahui berapakah kerugian yang dialami Korban?

Saya baru pertama kali ini melakukan perbuatan tersebut.

Apakah benar barang bukti yang diambil berupa uang dan kunci milik saksi?(atas perintah Hakim, Penuntut Umum mengajukan Barang bukti dipersidangan).

Saya tidak mengetahuinya.

Iya benar, barang bukti tersebut yang diambil berupa uang dan kunci untuk membuka pintu toko tersebut ketika itu.

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan jawaban sebagai berikut:

Berapa tinggikah pagar tembok rumah?

Rumah dikelilingi pagar tembok tingginya kurang lebih mencapai 5(lima) meter.

Apakah Terdakwa merupakan orang

Halaman 24 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kerja di toko Korban tersebut?

Saya bukan karyawan di toko

Dimanakah uang yang diambil

tersebut.

Terdakwa sebesar Rp.2.775.000,-(dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang juga berada dalam loker kasir?

Saya juga tidak mengetahuinya dan tidak mengetahui berapa jumlah uang yang di mbil dari dalam loker kasir tersebut karena saat itu terdakwa Ramdani Jafar alias Omar Ibrahim alias Oma langsung menaruhnya di atas meja kecil yang berada didalam toko tersebut sebab Kami telah ketahuan.

Apakah Para Terdakwa melakukan perlawanan pada saat ditangkap?

Tidak, Kami hanya hendak melarikan diri kerana tidak ada cara untuk meloloskan diri sehingga Kami hanya pasrah dan menyerahkan diri pada saat itu.

Apakah disekitar rumah dan toko terdapat CCTV yang dapat memantau aktifitas karyawan?

Kami tidak melihatnya.

Apakah hanya Para Terdakwa saja yang masuk ketika itu?

Apakah pada malam itu suasana dalam keadaan sepi?

Iya benar, hanya Kami berdua saja.

Apakah ada barang-barang lain lagi yang terdakwa ambil?

Iya benar, pada saat itu suasananya lagi sepi dan orang-orang sudah beristirahat.

Tidak, hanya uang saja.

Oleh karena pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah selesai maka, Penuntut Umum mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, maka pemeriksaan dinyatakan selesai.

Atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menyatakan memohon waktu untuk mempersiapkan tuntutanannya.

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidananya, Hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 dengan perintah kepada Penuntut

Halaman 25 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alwi U. H. Alting, S.H.

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

BERITA ACARA SIDANG

(Lanjutan ke-4)

Sidang Pengadilan Negeri Tobelo, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu diruang sidang Cakra pada Pengadilan Negeri Tobelo di Jalan Siswa, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, pukul 15.30 WIT, dalam perkara Terdakwa:

Ramdani Jafar alias Omar Ibrahim alias Oma.

Rafid Daiyan alias Rafid.

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Lapas Kelas II B Tobelo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai tanggal 09 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai tanggal 18 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai tanggal 08 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai tanggal 22 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai tanggal 20 Februari 2019;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Lapas Kelas II B Tobelo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai tanggal 09 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai tanggal 18 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 19 November 2018 sampai tanggal 08 Desember 2018;

Halaman 26 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai tanggal 22 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai tanggal 20 Februari 2019;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawasan.

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa mengatakan sehat dan dapat mengikuti persidangan pada hari ini.

Kemudian, Hakim menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya, Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan Surat Tuntutan tanggal Kamis, tanggal 13 Desember 2018 dengan No.Reg.Perk:PDM-27/S.2.12/Epp.2/HALUT/12/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I, **Ramdani Jafar Alias Omar Ibrahim alias Oma** dan terdakwa II, **Rafid Daiyan alias Rafid** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **Ramdani Jafar Alias Omar Ibrahim alias Oma** dan terdakwa II, **Rafid Daiyan alias Rafid** masing-masing berupa pidana penjara selama **3(tiga) Tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.4.161.000(empat juta seratus enam puluh satu rupiah);
 - 4(empat) buah kunci pintu rumah;

Halaman 27 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada saksi korban Elvry Julianty Tandiawan alias Efy.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah Penuntut Umum membacakan Tuntutan pidana tersebut dan menyerahkan turunan Tuntutan kepada Hakim dan Para Terdakwa.

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan pembelaan, dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang menyatakan bermohon keringanan hukuman bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi.

Terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya. Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan selesai.

Untuk memberikan kesempatan kepada Hakim mempersiapkan putusan, Hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alwi U. H. Alting, S.H.

Adhi Satrija Nugroho, S.H.



BERITA ACARA SIDANG

(Lanjutan ke-5)

Sidang Pengadilan Negeri Tobelo, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di ruang sidang Cakra pada Pengadilan Negeri Tobelo di Jalan Siswa, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, pukul 12.00 WIT, dalam perkara Terdakwa:

Ramdani Jafar alias Omar Ibrahim alias Oma.

Rafid Daiyan alias Rafid.

Terdakwa tetap ditahan.

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawasan.

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa mengatakan sehat dan dapat mengikuti persidangan pada hari ini.

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Halaman 29 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Hakim menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan, selanjutnya Hakim mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I, Ramdani Jafar alias Omar Ibrahim alias Oma dan terdakwa II, Rafid Daiyan Alias Rafid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I, Ramdani Jafar alias Omar Ibrahim alias Oma dan terdakwa II, Rafid Daiyan Alias Rafid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.4.161.000,-(empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - 4 (empat) buah kunci pintu.

Dikembalikan kepada saksi korban Elvry Julianty Tandiawan alias Efy.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.-(tiga ribu rupiah);

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alwi U. H. Alting, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Halaman 31 BAS Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31